



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ASET DESA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban aset milik Desa Gogik secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Pengelola Aset Desa;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan petugas yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset Desa Gogik Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengelola Aset Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 44);
10. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode Tahun 2020-2026 Menjadi Periode

Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);

12. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 02);

13. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ASET DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Aset Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026 dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **PRASETIYO**

Jabatan : Staf Desa

Alamat : RT 05 RW 02 Gintungan Desa Gogik

Kedudukan : Pengelola Aset

KEDUA : Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan aset desa yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengelola Aset Desa wajib menyusun, memelihara, dan memutakhirkan administrasi aset desa, termasuk buku inventaris aset desa, kartu inventaris barang, dokumen kepemilikan, serta laporan aset desa secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT : Pengelola Aset Desa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Ungaran Barat;
2. Ketua BPD Desa Gogik;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.